

## ABSTRAK

Vina Selvia.1208010219. (2024). Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan memiliki manfaat penting bagi lingkungan dan identitas kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, setiap kota harus memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayahnya, terdiri dari 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Namun, di Kota Bandung, luas RTH saat ini hanya mencapai 12,25%, dengan RTH privat hanya 3,45% dari total wilayah. Masalah utama dalam pengelolaan RTH adalah kekurangan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan cakupan wilayah RTH, yang semuanya berdampak pada kualitas lingkungan kota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Environmental Governance (GEG) dalam pengelolaan RTH di Kota Bandung.

Teori yang digunakan adalah Teori Good Environmental Governance (GEG) yang dikembangkan oleh Belbase, mencakup tujuh prinsip utama: keberadaan aturan hukum, partisipasi masyarakat, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, peran lembaga, dan akses untuk mendapatkan keadilan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas cakupan wilayah RTH, dan memperbaiki ketersediaan sumber daya untuk pengelolaan RTH yang lebih efektif.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan triangulasi, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Bandung sudah mulai sesuai dengan prinsip tata kelola lingkungan yang baik, namun masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat pencapaian potensi maksimal. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan prinsip GEG dalam pengelolaan RTH di Kota Bandung masih terbatas. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat, cakupan wilayah RTH yang belum memadai, dan kekurangan sumber daya. Meski demikian, penerapan prinsip GEG telah menunjukkan kemajuan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya RTH.

**Kata kunci:** Good Environmental Governance, tata ruang kota, ruang terbuka hijau